



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lateri, 30 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 24 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 23 November 2020, sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat secara lisan mencabut gugatan berkaitan dengan hak asu anak yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwadjo sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/12/XI/2006 Tanggal 8 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buton, kemudian pindah ke Ambon rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis rukun dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama :
Anak I , Laki-laki, umur 13 Tahun ;
Anak II, Laki-laki, umur 7 tahun ;
Kedua Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
Tergugat mengalami gangguan jiwa ;
Tergugat mengalami gangguan sex (hyper Sex), hingga Penggugat selalu merasa tersiksa karena harus melayani Tergugat setiap hari hingga kadang harus pasrah didepan anak-anak dalam hal ini anak-anak harus melihat adegan yang tidak boleh mereka lihat ;
Anak-anak mengalami trauma
Penggugat terganggu secara fisik maupun mental ;
5. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi sejak 2009 karena penyakit yang di derita Tergugat, dan yang membuat Penggugat tidak bisa bersabar lagi hidup dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang selalu memaksa Penggugat berhubungan intim secara kasar, dan tidak pernah perduli dengan anak-anak yang masih dibawah umur, Tergugat merasa diperkosa oleh suami sendiri ;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan tidak mungkin Penggugat membiarkan anak-anak hidup dengan seorang ayah yang gangguan jiwa, Penggugat sangat berharap agar anak-anak dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibunya ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuhnya talak satu bai'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator yaitu Drs. Salahuddin Latukau, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2020, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, karena persidangan tanggal 7 Januari 2021 dan tanggal 14 Januari

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/12/XI/2006, tanggal 8 November 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu : Saksi kesatu, Saksi I , telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bertetangga dengan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian keharmonisan Penggggat dan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat selalu memaksakan Penggugat untuk berhubungan badan secara kasar tidak peduli ada anak- anak di depan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengalami gangguan sex (hyper sex), Penggugat merasa tersiksa , karena harus melayani kemauan Tergugat setiap hari dengan pasrah dilihat oleh anak- anaknya, saksi mengetahui karena Penggugat sering menyampaikan sifat- sifat buruk Tergugat kepada saksi
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bertetangga dengan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian keharmonisan Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat selalu memaksakan Penggugat untuk berhubungan badan secara kasar tidak peduli ada anak- anak di depan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengalami gangguan sex (hyper sex), Penggugat merasa tersiksa , karena harus melayani kemauan Tergugat setiap hari dengan pasrah dilihat oleh anak- anaknya, kejadian tersebut Penggugat sering menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H, menyatakan mediasi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R,Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, karena persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering memaksakan Penggugat untuk melakukan hubungan badan setiap hari walaupun didepan anak-anak, Tergugat mengalami gangguan sex (hype sex), sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melayani sifat-sifat buruk Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 November 2006 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering memaksakan Penggugat untuk melakukan hubungan badan setiap hari, walaupun didepan anak- anak, Tergugat mengalami gangguan sex (hyper sex), sehingga Penggugat tidak mampu melayani kebiasaan buruk Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat masih dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering memaksakan Penggugat untuk melakukan hubungan badan setiap hari, walaupun didepan anak- anak, Tergugat mengalami gangguan sex (hyper sex), sehingga Penggugat tidak mampu melayani kebiasaan buruk Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan hak asuh anak tersebut, oleh karena itu yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 419.000.00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH,
MH.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)